

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Aset

Secara konseptual, aset diartikan sumber daya ekonomi yang mempunyai potensi serta manfaat ekonomi pada entitas di masa mendatang. Manfaat tersebut dapat berupa kemampuan menghasilkan arus kas masuk (*cash inflow*), atau mengurangi arus kas keluar (*cash outflow*), sumber daya tersebut memenuhi kriteria sebagai aset. (Hanafi & Halim, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan menjelaskann "aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya".

Adapun pengertian aset menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu, "semua kekayaan daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah".

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aset merupakan seluruh modal yang dikuasai oleh pemerintahan, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, serta berwujud ataupun tidak berwujud, yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Aset tersebut didapat dari “APBD” atau sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, mempunyai nilai yang bisa diukur dalam satuan moneter, juga meliputi sumber daya nonkeuangan yang digunakan sebagai mendukung penyelenggaraan layanan publik maupun dipertahankan karena mempunyai nilai sejarahnya juga kebudayaan.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dibagi kedalam dua kategori, yakni aset lancar serta aset nonlancar. Suatu aset termasuk dalam kategori aset lancar apabila diperkirakan mampu direalisasikan, dimanfaatkan, ataupun dialihkan melalui penjualan pada jangka waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal dilaporkan. Sementara itu, aset yang tidak memenuhi karakteristik tersebut dikelompokkan menjadi aset nonlancar.

Kelompok aset lancar terdiri atas kas serta setara kas, investasi jangka pendek, piutang, serta persediaan. Sementara itu, aset nonlancar meliputi sumber daya untuk penggunaan dalam jangka panjang, termasuk aset tidak berwujud yang dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan atau untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, aset nonlancar dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, serta aset lainnya.

2. Pengertian Aset Tetap

Dalam kaitannya pada definisi aset secara umum meliputi seluruh sumber daya yang memiliki potensi untuk memberi dampak ekonomi maupun manfaat sosial bagi entitas, sedangkan aset tetap merupakan bagian dari aset nonlancar yang berwujud dan memiliki karakteristik khusus berupa masa manfaat jangka panjang dan penggunaannya yang berkelanjutan dalam mendukung kegiatan operasional entitas.

Aset tetap memiliki peran yang strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Keberadaan aset tersebut dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (Adam et al., 2023).

Pada PSAP 07 Paragraf 5 menjelaskan, aset tetap diartikan menjadi aset yang mempunyai masa manfaat >12 bulan serta dipakai sebagai penyelenggaraan pemerintahan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain regulasi tersebut, menurut Mahmudi (2019), aset tetap pemerintah ialah sumber daya berwujud yang dipergunakan secara terus menerus dalam penyelenggaraan layanan publik serta tidak diperoleh dengan tujuan untuk diperdagangkan dalam kegiatan operasional yang normal. Demikian, dari berbagai definisi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan yakni aset tetap merupakan aset berjangka panjang, dimanfaatkan sebagai mendukung aktivitas operasional instansi serta memiliki umur manfaat yang melebihi 1 periode akuntansi.

3. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Paragraf 8 – 15, klasifikasi aset tetap disusun dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik dan fungsi aset dalam menunjang operasional entitas. Atas dasar tersebut, aset tetap dibedakan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

4. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP 07, aset tetap dapat diakui apabila memiliki bentuk fisik (berwujud) serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap oleh suatu entitas dilakukan apabila aset tersebut diperkirakan mampu memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang beserta risiko yang menyertainya, serta memiliki nilai bisa diukur secara terpercaya. Keandalan pengukuran umumnya didukung oleh adanya bukti bahwa aset telah diterima, hak pemiliknya sudah dialihkan, atau penguasaannya telah berpindah secara sah sesuai ketentuan hukum. Peralihan tersebut dibuktikan melalui dokumen yang memiliki kekuatan hukum, seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, maupun dokumen hibah sebagai aset yang berasal dari donasi. Selain

itu, entitas juga memastikan bahwa aset tetap memiliki umur dampak lebih dari 12 bulan, sehingga dapat dipakai untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas operasionalnya pemerintahan.

Pengakuan aset tetap dilaksanakan setelah berita acara serah-terima barang ataupun berita acara selesainya pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Pada umumnya, perolehan aset tetap dengan mekanisme pembelian maupun pembangunan diawali pencatatan belanja modal yang berdampak pada berkurangnya saldo Kas Umum Negara/Daerah. Adapun jurnal yang digunakan dalam pencatatan belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jurnal Transaksi Pembelian pada Laporan Operasional

Laporan Operasional			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
	Tanah	xxx	
	Kas di kas daerah		xxx

Sumber: Erlina dkk (2020)

Tabel 2. 2 Jurnal Transaksi Pembelian pada LRA

Laporan Operasional			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
	Belanja modal -Tanah	xxx	
	Estimasi perubahan SAL		xxx

Sumber: Erlina dkk (2020)

5. Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 20 menyatakan “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, menyebutkan “Biaya perolehan adalah

jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan”. Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan.

Setelah suatu aset memenuhi persyaratan diakui sebagai aset tetap, pengukuran awal dilakukan berdasar biaya perolehannya. Biaya tersebut meliputi seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan, baik berupa kas, setara kas, maupun nilai wajar imbalan lainnya, sejak proses perolehan hingga aset berada dalam kondisi siap dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional.

Menurut Karunia & Maburr (2023:163) pengukuran aset berdasarkan cara perolehannya adalah sebagai berikut:

1. Biaya perolehan

- a. Aset yang didapatkan melalui pembelian;

Biaya perolehan merupakan akumulasi biaya secara langsung serta biaya tidak langsung. (Biaya langsung; seperti pengeluaran bagi tenaga kerja juga bahan baku, Biaya tidak langsung; seperti biaya perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, serta biaya lainnya berhubungan pada proses pembangunan aset).

- b. Aset yang diperoleh melalui pembangunan sendiri;

2. Nilai wajar

Pengukuran berdasarkan nilai wajar diterapkan apabila biaya perolehan tidak tersedia. Kondisi ini umumnya terjadi pada aset yang diperoleh melalui mekanisme selain pembelian, seperti hibah atau bentuk perolehan sah lainnya.

Apabila biaya perolehan tidak dapat ditentukan, pengukuran aset dapat dilakukan berdasarkan nilai wajarnya pada saat diperoleh, misalnya dengan mengacu pada harga pasar aset tetap yang bersangkutan. Selanjutnya, PSAP 07 menjelaskan, pengukuran aset tetap dapat dianggap andal jika didukung oleh transaksi pertukaran disertai bukti pembeliannya, di mana nominal transaksi tercantum secara jelas. Dalam hal aset tetap dibangun sendiri, semua pengeluaran yang berkaitan pada proses pembangunan, baik untuk bahan, tenaga kerja, maupun biaya pendukung lainnya, diakui sebagai biaya perolehan aset tetap.

Ilustrasi pembelian aset tanah :

Pada tanggal 10 Mei 2025 dilakukan pembelian tanah seluas 1000m² seharga Rp. 500.000 per meter persegi serta telah melakukan pembayaran dengan SPM-LS No. 2120 dan SP2D No. 500. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan juga:

- 1) Biaya pengukuran tanah : Rp. 2.000.000
- 2) Biaya sertifikat tanah : Rp. 5.000.000
- 3) Biaya penimbunan tanah : Rp. 2.500.000
- 4) Biaya *fee* tim pengadaan tanah : Rp. 5.000.000

Selanjutnya, bendahara barang mencatat nilai tanah berdasarkan data yang telah dihimpun sebagai berikut:

Biaya pembelian tanah	: Rp.	500.000.000
Biaya pengukuran tanah	: Rp.	2.000.000
Biaya sertifikat tanah	: Rp.	5.000.000
Biaya penimbunan tanah	: Rp.	2.500.000
Biaya <i>fee</i> tim pengadaan tanah	: Rp.	<u>5.000.000</u>
Harga perolehan tanah	Rp.	<u>514.500.000</u>

Jurnal transaksi pembelian atas tanah tersebut adalah:

Tabel 2. 3 Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembelian atas Tanah pada LO

Laporan Operasional			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 Mei 2025	Tanah Kas di kas daerah	Rp.514.500.000	Rp.514.500.000

Sumber: Erlina dkk (2020)

Tabel 2. 4 Ilustrasi Jurnal Transaksi Pembelian atas Tanah pada LRA

Laporan Operasional			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 Mei 2025	Belanja modal -Tanah Estimasi perubahan SAL	Rp.514.500.000	Rp.514.500.000

Sumber: Erlina dkk (2020)

6. Penyusutan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18, 2016 menjelaskan bahwa "Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun".

Penyusutan tidak bertujuan untuk mengumpulkan dana sebagai persiapan pelunasan kewajiban ataupun pengadaan kembali aset tetap yang telah mengalami penyusutan. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan nilai tercatat aset agar

mencerminkan nilai yang lebih wajar. Selain itu, penyusutan juga berfungsi sebagai mekanisme pengalokasian beban atas penggunaan aset tetap selama dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Penilaian terhadap masa manfaat aset tetap yang bisa disusutkan secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya. Adanya perubahan estimasi yang bersifat material, penyesuaian atas penyusutan perlu diterapkan pada periode berjalan serta periode-periode selanjutnya.

Menurut PSAP 07, metode penyusutan yang digunakan, yaitu:

a) Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus menghitung penyusutan dengan membebankan nilai aset tetap secara proporsional selama masa manfaatnya. Nilai penyusutan tahunan ditentukan berdasarkan tarif penyusutan yang diterapkan pada nilai aset yang disusutkan.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Metode garis lurus lebih tepat diterapkan dalam perhitungan depresiasi gedung, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung menggunakan metode ini memiliki jumlah yang sama pada setiap periode dan tidak mempertimbangkan tingkat aktivitas atau volume kegiatan selama periode berjalan.

b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Pada metode saldo menurun ganda, beban penyusutan aset tetap dialokasikan sepanjang umur manfaatnya dengan pendekatan yang serupa dengan metode

garis lurus. Perbedaannya terletak pada penggunaan tarif penyusutan, yaitu sebesar dua kali lipat dari tarif metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akuntansi penyusutan periode sebelum}) \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Penggunaan metode ini, beban penyusutan dihitung pada estimasi jumlah output atau kapasitas produksi yang dihasilkan oleh aset tetap terkait. Tarif penyusutan ditentukan membandingkan nilai yang bisa disusutkan dengan perkiraan total output atau kapasitas produksi pada kondisi normal. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Produksi Periode berjalan penyusutan})$$

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

7. Penghentian dan Pelepasan

Penghapusan aset tetap dari neraca dilaksanakan apabila aset telah dilepas atau tidak dipergunakan secara permanen serta tidak mempunyai potensi ekonomi pada periode mendatang. Aset daerah dapat dihapus melalui dua bentuk tindakan, yakni pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan

beberapa metode, antara lain dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, maupun cara lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018. Sedangkan pemindahtanganan aset menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara dilaksanakan dengan penjualan, tukar-menukar, hibah serta penyertaan modal pemerintahan.

Pada PSAP 07 juga menegaskan, saat aset tetap yang telah diberhentikan penggunaannya mutlak serta tidak mempunyai manfaat ekonomi pada masa depan, aset tetap harus hapus oleh neraca serta diungkapkan pada CaLK, sehingga penggunaan laporan mengetahui bahwa aset tersebut telah dikeluarkan dan tidak lagi menjadi bagian dari aset tetap entitas.

8. Pengungkapan

Selain dicantumkan dalam neraca, informasi mengenai aset tetap juga harus diungkapkan secara memadai pada CaLK. Pengungkapan berfungsi menjadi sarana atas berbagai informasi penting pada neraca. Hal tersebut bertujuan mengurangi potensi terjadinya salah interpretasi oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Pada PSAP 07, Paragraf 80 dan 81 menjelaskan, CaLK wajib menyajikan pengungkapan bagi setiap jenis aset tetap, meliputi hal-hal berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - atau Mutasi aset tetap lainnya.

- c. Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Miftah Nurohman, Devi Astriani & Awaliawati Rachpriliani (2025)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang	Penelitian kualitatif dengan proses wawancara dan <i>judgement expert</i> .	Pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Karawang berjalan sesuai ketentuan PSAP Nomor 07. Hal tersebut mencakup proses pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap.
2.	Wulandari & Anis Ambarwati (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kajian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada LKPD Kabupaten Bantul dilaksanakan. Tetapi, pengukuran biaya perolehan tanah belum sepenuhnya andal. Penyajian pada LRA dan Neraca sudah sesuai PSAP 07, tetapi pengungkapan pada CaLK masih belum lengkap, terutama mutasi aset juga status kepemilikan tanah.
3.	Sesilianus Kapa, Nuraini Ismail & Florida Ngole Tey (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada Bkd Kabupaten Nagekeo	Metode kualitatif dengan wawancara pada dua informan.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo telah menerapkan akuntansi aset tetap tanah dengan baik. Tetapi, pengakuan, pengukuran, penilaian, serta pengeluaran setelah perolehan belum mencakup seluruh komponen biaya pendukung. Selain itu, pengungkapan dalam laporan keuangan masih belum lengkap, terutama terkait rekonsiliasi

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				penambahan nilai tanah dari pengadaan maupun hibah.
4.	Antonius Piaman Telaumbanua, Tri Hartati Sukartini Hulu, Kurniawan Sarototonafo Zai & Noviza Asni Waruwu (2024)	Penerapan PSAP Nomor 07 Dalam Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Di Dinas BPKAD Kabupaten Nias	Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.	BPKPD Kabupaten Nias telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode. Namun, akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan belum diungkapkan secara jelas. Selain itu, informasi terkait penyusutan juga belum disajikan secara lengkap sesuai ketentuan PSAP 07 paragraf 79 huruf c.
5.	Deny Aditya, Dini Khoirunnisa & Lia Uzliawati (2024)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010 Terhadap Pencatatan Aset Tetap Di Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten	Metode kualitatif menggunakan pendekatan analisis perbandingan.	Perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010, mencakup pengakuan, pengukuran, penyelesaian, penghapusan, dan penurunan nilai yang diterapkan secara konsisten.
6.	Fista A. Sujaya, Yanti & Rivan Wibowo (2020)	Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung	Metode penelitian Metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi pustaka.	Penerapan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pengelolaan aset tetap masih memiliki berbagai kelemahan, seperti kurangnya koordinasi, lemahnya pencatatan dan administrasi, serta belum optimalnya kegiatan inventarisasi dan penilaian. Selain itu, terdapat aset yang keberadaannya tidak terpantau akibat pemindahan juga penguasaan oleh pihak lain, serta belum didukung bukti kepemilikan.

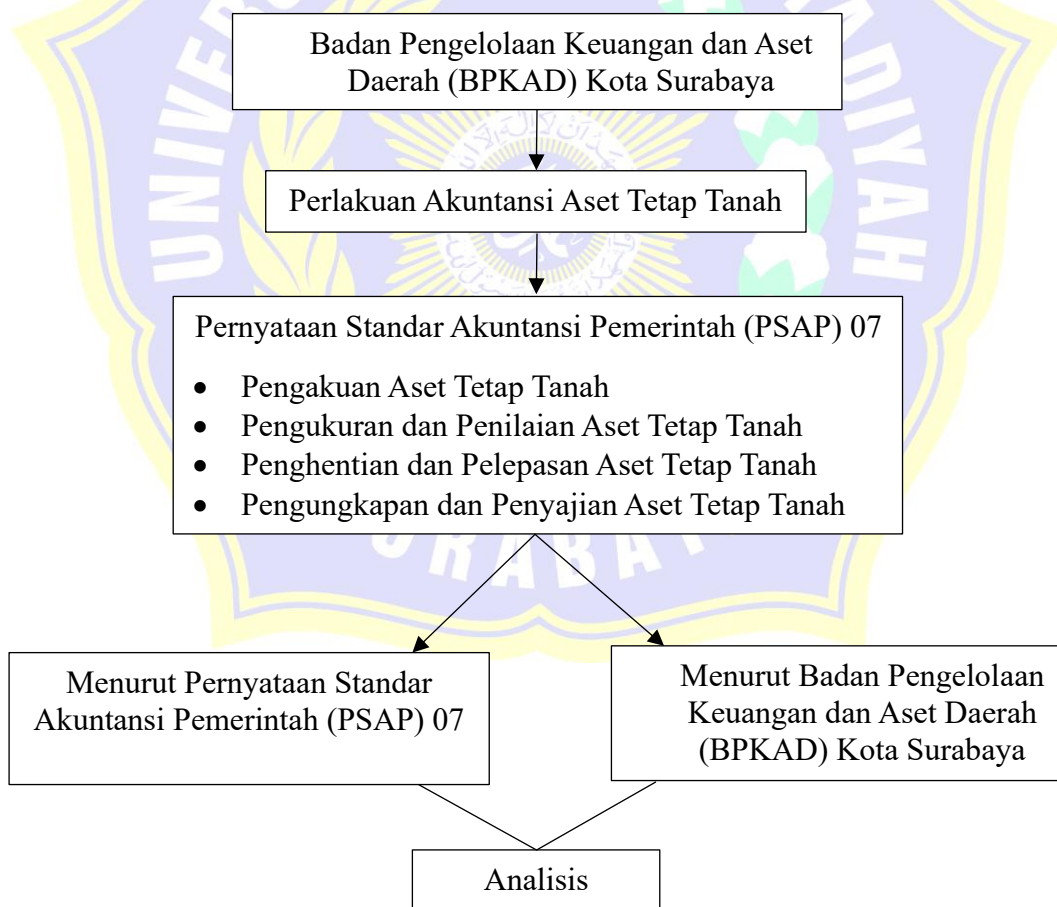
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

C. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian, pasti dibutuhkan kerangka berpikir yang jelas dan sistematis sebagai panduan untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi hubungan antara teori dengan konsep yang relevan dengan topik penelitian sehingga proses penelitian berjalan dengan terarah.

Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terapan akuntansi aset tetap menurut PSAP 07 pada BPKAD Kota Surabaya. Sehingga, model kerangka berpikir digambarkan berikut ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti (2025)